

**ANALISIS HUKUM PERAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR  
INDONESIA DALAM PENENTUAN BATAS  
MARITIM INTERNASIONAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**POPI TALIA MUNATA**

**02011381823411**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Popi Talia Munata  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823411  
Program Kekhususan : Hukum Internasional


**JUDUL**

**ANALISIS HUKUM PERAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR  
INDONESIA DALAM PENENTUAN BATAS MARITIM  
INTERNASIONAL**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 25 Mei  
2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M  
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu,



Adryan Nugraha, S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 198506162019031012



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Popi Talia Munata  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823411  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 11 Agustus 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 15 Mei 2023  
  
METRAL  
TEPAPEL  
10000  
HS9AK0471122318  
Popi Talia Munata  
NIM. 02011381823411

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO :

- ✓ *“You never know which door’ll lead you towards your dreams, until u’ve the courage to walk through it”*
- ✓ *“Progress’s not linear, sometimes the process’s painfull and hard. Go, respecting to our own journey”*
- ✓ *“If you get stuck with your problems see it with different angel”*
- ✓ *“Train our mind to see things’ll be fine even in bad situation”*
- ✓ *“You need to jump high, and you need to focus getting the ball in. But, so’s life.”*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1) Kedua orang tuaku, Kakakku dan Adikku yang berperan penting bagi hidupku;
- 2) Almamaterku;
- 3) Dosen Pembimbingku;
- 4) Organisasi-organisasiku;

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho, rahmat serta berkat karunia-Nya skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Peran Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Penentuan Batas Maritim Internasional" dapat terselesaikan walaupun masih jauh dari kata sempurna. Beberapa pokok pikiran bersumber dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan internet. Skripsi ini ditulis dengan pertimbangan bahwa Indonesia, negara kepulauan dengan ribuan pulau besar dan kecil, baik yang bernama maupun yang tidak, memiliki kekayaan alam yang luar biasa, umumnya terletak di perbatasan maritim dengan negara tetangga. Pulau-pulau tersebut memiliki nilai strategis karena merupakan garis depan pertahanan dan keamanan nasional dan sebagian besar tidak dieksploitasi secara ekonomi. Selain itu penulisan skripsi ini di susun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Apresiasi khusus dan ungkapan terima kasih yang tulus kepada Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D selaku Dosen Pembimbing II. Serta Penyemangat hidup yang selalu setia menemani kehidupan penulis, kedua orang tuaku tercinta, Bapak H. Mustarin., S.Sos., M.Si dan Ibu Ratna Juwita, dan juga kedua saudara/i ku tersayang, kakak Muhammad Ridho Munata dan Adik Farika Trinanda Munata, kepada merekalah skripsi ini penulis dedikasikan.

Penulis berharap skripsi yang ditulis dapat mengembangkan pemikiran dan kebijakan Indonesia di bidang maritim dapat dikembangkan dalam kaitannya dengan ruang, kekayaan, lingkungan, dan posisi geostrategis untuk memperkuat peran Indonesia sebagai negara kepulauan/maritim serta menjaga pertahanan, keamanan, persatuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah dibutuhkan untuk perbaikan di kemudian hari. Besar harapan penulis semoga buku ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 16 Mei 2023



Popi Talia Munata  
NIM. 02011381823411

## UCAPAN TERIMA KASIH


Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat serta karuniaNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Peran Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Penentuan Batas Maritim Internasional” Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak atas do’a, bimbingan, bantuan serta saran membangun yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE., IPU. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta staffnya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M. selaku ketua bagian hukum internasional dan pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu hukum, program kekhususan hukum internasional yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan penulis di masa yang akan datang serta membimbing penulis dalam proses penentuan judul skripsi hingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik untuk memenuhi sistematika buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kurikulum 2017;
7. Bapak Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu hukum, program kekhususan hukum internasional yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan penulis di masa yang akan datang serta membimbing penulis dalam proses pembuatan judul skripsi hingga

penulisan skripsi ini selesai dengan baik untuk memenuhi sistematika buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kurikulum 2017;

8. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua saya Bapak H. Mustarin, S.Sos., M.Si. dan Ibu Ratna Juwita yang berperan penting dalam hidup penulis;
9. Terima kasih tak terhingga kepada kedua saudara/i saya Kakak Muhammad Ridho Munata dan Adik Farika Trinanda Munata yang berperan penting dalam hidup penulis;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan staff serta pegawai yang ikut serta membantu dalam proses PLKH dan KKL;
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam proses Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di *Law Office* Musleni, S.H., M.H;
12. Ibu Adv. Musleni, S.H., M.H. yang telah membagi ilmu dan pengalaman dalam proses kuliah kerja lapangan (KKL) di *Law office* Musleni, S.H., M.H;
13. Bapak Aminuddin, S.H selaku Kasubag Akademik beserta pegawai sistem informasi akademik;
14. Keluarga besar saya yang telah mendukung penulis;
15. Kak Metha Anggraini, S.T, S. Pd yang telah memberikan motivasi dan bertukar pikiran mengenai pembahasan no.2;
16. Teman terdekatku masa SD, SMP, SMA hingga saat ini yang telah mendukung penulis, serta teman seperjuanganku angkatan 2018 yang telah menemani berproses dari awal kuliah hingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palembang, 16 Mei 2023

  
Popi Talia Munata  
NIM. 02011381823411

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PESETUJUAN DAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	10
F. Kerangka Teori .....	12
1. Teori Perlindungan Hukum.....	12
2. Teori Hukum Maritim.....	13
3. Teori Peran.....	14
4. Teori Perjanjian Internasional.....	16
G. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian .....	20
3. Bahan Penelitian Hukum .....	23
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	27
5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	29
6. Metode Penarikan Kesimpulan .....	29
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>30</b>
A. Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT).....	30
1. Definisi dan Karakteristik Pulau Kecil Terluar.....	30
2. Definisi Perbatasan Negara dan Kawasan Pulau-Pulau Terluar Indonesia .....	33
3. Analisis Hukum Peran Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia dalam Penentuan Batas Maritim Internasional .....	38
B. Hukum Maritim Internasional dan Hukum Laut Internasional.....	45



C. Perjanjian Internasional Peran Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Penentuan Batas Maritim Internasional .....	50
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
A. Peran Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia Saat Ini Dalam Penentuan Batas Maritim Internasional Ditinjau Dari Berbagai Instrumen Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	55
B. Permasalahan dan Solusi Terkait Peran Pulau – Pulau Kecil Terluar Indonesia dalam Penentuan Batas Maritim Internasional.....	67
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>84</b>

**Legal Analysis of The Role of Small Islands  
Indonesia's Outermost in Delimitation  
International Maritime**

**ABSTRACT**

*Indonesia's outermost small islands (PPKT) currently number 111 islands spread across 22 provinces verified by President Joko Widodo (Jokowi) through Presidential Decree Number 6 of 2017, with base points bordering 10 neighboring countries, namely Australia, Malaysia, Singapore, India, Thailand, Vietnam, the Philippines, Palau, Papua New Guinea (PNG), and Timor Leste. PPKT Indonesia, which is targeted by 10 neighboring countries, amounts to 12 islands, namely Nipa Island, Berhala Island, Rondo Island, Marore Island, Fani Island, Fanildo Island, Miangas Island, Dana Island, Batek Island, Marampit Island, Bras Island, Sekatung Island. The type of research used in this study is normative juridical. Related to the problems studied in this study, legal research using normative juridical methods is carried out by conducting searches on laws and regulations and other literature related to maritime law, especially analyzing the legal role of Indonesia's outer small islands in determining international maritime boundaries. Legally, PPKT Indonesia at the border still requires a clear and comprehensive legal basis and regulation. The country's territorial boundaries are partly regulated based on UNCLOS 1982 which was ratified through Law Number 17 of 1985 and partly regulated through treaties or treaties between Indonesia and neighboring countries. The role of the government should pay more attention to the management and development of PPKT Indonesia so that illegal fishing, over fishing, timber smuggling, and human trafficking do not occur. In the management of the Indonesian PPKT that has been going on so far, it is proven that these areas have not been able to carry out the roles and functions required by Law of the Republic of Indonesia No. 43 of 2008 concerning State Territory.*


**Keywords :** *Outermost small islands, Maritime border, National sovereignty*

**Advisor I,**



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M**  
NIP. 197805092002122003

**Advisor II,**



**Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D**  
NIP. 198506162019031012

**Head of International Law Division**



**Dr. Meria Utama, S.H., LL.M**  
NIP. 197805092002122003

**ANALISIS HUKUM PERAN PULAU-PULAU KECIL  
TERLUAR INDONESIA DALAM PENENTUAN BATAS  
MARITIM INTERNASIONAL**

**ABSTRAK**

Pulau-pulau kecil terluar (PPKT) Indonesia saat ini berjumlah 111 pulau tersebar di 22 Provinsi yang terverifikasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017, dengan titik pangkal yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. PPKT Indonesia yang menjadi incaran 10 negara tetangga tersebut berjumlah 12 Pulau yaitu Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Rondo, Pulau Marore, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Miangas, Pulau Dana, Pulau Batek, Pulau Marampit, Pulau Bras, Pulau Sekatung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini maka penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum maritim khususnya menganalisis hukum peran pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam penentuan batas maritim internasional. Secara hukum, PPKT Indonesia di perbatasan masih memerlukan landasan hukum dan pengaturan yang jelas dan menyeluruh. Batas-batas wilayah negara sebagian diatur berdasarkan UNCLOS 1982 yang di ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan sebagian lagi diatur melalui perjanjian-perjanjian atau treaty antara Indonesia dengan negara tetangga. Peran pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan pengelolaan dan pengembangan PPKT Indonesia agar tidak terjadi *illegal fishing* (pencurian ikan), *over fishing*, penyelundupan kayu, dan perdagangan manusia. Dalam pengelolaan PPKT Indonesia yang berlangsung selama ini terbukti bahwa kawasan-kawasan tersebut belum mampu menjalankan peran dan fungsi yang disyaratkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Kata Kunci : Pulau-pulau kecil terluar, Perbatasan maritim, Kedaulatan nasional

Pembimbing Utama,



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M  
NIP. 197805092002122003

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D  
NIP. 198506162019031012

Ketua Bagian Hukum Internasional



Dr. Meria Utama, S.H., LL.M  
NIP. 197805092002122003



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.<sup>1</sup> Indonesia termasuk negara kepulauan terbesar di dunia, di antara negara Filipina, Fiji, Bahama, dan Papua Nugini.

Berdasarkan hasil pendataan Departemen dalam Negeri, terdapat 17.504 pulau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebanyak 7.870 pulau yang telah memiliki nama sedangkan 9.634 pulau atau 55% pulau yang belum diberi nama.<sup>2</sup> Pada tahun 2017, jumlah pulau yang di miliki Indonesia berkurang 1.448 pulau yang sebelumnya berjumlah 17.504 pulau sekarang menjadi 16.056 pulau, selanjutnya 13.466 pulau telah di verifikasi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. berdasarkan informasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 yang di publikasikan dalam Buku Statistik Indonesia 2018.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Deddy Theohery., *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional.*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea., Vol 2 (1), 2018, hlm. 19.

<sup>2</sup>Indah Nur Fitriani et.al., *Fenomena Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Administratif Indonesia*, Edu Geography, Vol 6 (1), 2018, hlm. 25.

<sup>3</sup>Rivanlee Anandar dan Bambang Shergi Laksmo., *Perubahan Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZP3K) Serta Dampaknya Pada Kelompok Nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu.*, Jurnal Pembangunan Manusia, Vol 2 (1), 2020, hlm. 3.

Pulau-pulau terluar yang dimiliki Republik Indonesia (RI) saat ini berjumlah 111 pulau tersebar di 22 Provinsi yang terverifikasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017,<sup>4</sup> titik awal berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Ada 12 Pulau sasaran PPKT RI, yaitu Pulau Nipa, Pulau Berhala, Pulau Rondo, Pulau Marore, Pulau Fani, Pulau Fanildo, Pulau Miangas, Pulau Dana, Pulau Batek, Pulau Marampit, Pulau Bras, Pulau Sekatung.<sup>5</sup>

Persoalan Peran PPKT Indonesia dapat diprediksi melalui langkah-langkah strategis dan operasional yang difokuskan untuk menjaga keberadaan PPKT Indonesia dengan penekanan implementasi Pasal 46 tentang negara-negara kepulauan (*archipelagic state*) dan Pasal 47 tentang garis pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) the United Nations Convention On The Law Of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Internasional) III 1982 tanggal 30 April 1982 dan telah di resmikan Negara Republik Indonesia dengan melakukan tanda tangan serentak 118 penandatanganan lainnya di Montego Bay, Jamaica, tanggal 10 Desember 1982.

UNCLOS 1982 mengatur rezim-rezim hukum laut internasional, (bentuk pemerintahan, seperangkat aturan, norma, budaya, sosial). Rezim hukum negara maritim yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-

---

<sup>4</sup>Keputusan Presiden RI No.6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-pulau Kecil Terluar.

<sup>5</sup>Cornelis Djelfie Massie., *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar, Indonesia-Perspektif Hukum Laut Internasional.*, Pustaka Referensi, Yogyakarta, hlm.156-157.

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Ratifikasi *the United Nations Convention on The Law of The Sea* (UNCLOS) 1982.<sup>6</sup> Pasal 46 butir (a) UNCLOS 1982 yang menyatakan “Negara kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.<sup>7</sup> Kemudian Pasal 46 butir (b) UNCLOS 1982 yang menyatakan “Kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratnya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.<sup>8</sup>

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Serta dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Artinya, terkandung pengertian bahwa pentingnya peran pemerintah yang berkedudukan sebagai penguasa atas seluruh wilayah kedaulatan NKRI yang dalam hal ini berupa wilayah pesisir serta pulau-pulau kecil terluar yang harus dipertahankan, dikelola, dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya

---

<sup>6</sup><https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/684> di akses pada hari kamis, tanggal 8 September 2022, pukul 15.10

<sup>7</sup>Pasal 46 butir (a) UNCLOS 1982.

<sup>8</sup>Pasal 46 butir (b) UNCLOS 1982.

kemakmuran rakyat Indonesia, sehingga terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat yang telah ditetapkan dalam hukum positif Indonesia. Banyak sekali peran pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang diharapkan dalam pembangunan Indonesia terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia dilihat dari aspek geografis, aspek sumber daya alam, aspek ekonomi seperti investasi ekowisata, aspek politik, aspek ideologi, aspek keamanan, aspek sosial dan aspek demografi. Oleh sebab itu sudah sepatutnya negara lebih mengefektifkan masalah perlindungan dan manajemen pengamanan perbatasan, khususnya pulau-pulau kecil terluar yang kita miliki. Karena, sering kali terjadi aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *over fishing*, kerusakan terumbu karang, penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata, perbudakan dan lain sebagainya.

Peran Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai penentuan garis pangkal kepulauan yang sangat berpengaruh terhadap batas maritim Internasional. Contoh salah satu kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, Malaysia dapat membuktikan *present of state*. Kondisi hilangnya wilayah pulau-pulau terluar dapat di lihat dari hilangnya pulau secara kepemilikan, hilangnya pulau secara pengawasan, hilang secara sosial dan ekonomi dan hilangnya pulau secara fisik.<sup>9</sup> Pengelolaan batas wilayah dan kawasan perbatasan yang terkait dengan beberapa dokumen peraturan perundangan nasional, antara lain: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka

---

<sup>9</sup>Cornelis Djelfie Massie., *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia-Perspektif Hukum Laut Internasional.*, Pustaka Referensi, Yogyakarta, hlm.177-179.



Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2004-2025, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.<sup>10</sup>

PPKT sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa penulis misalnya Yeheschiel Bartin Marewa dan Edgar Michael Parinussa yang berjudul *Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan*. Penentuan garis pangkal kepulauan yang menunjukkan bahwa keberadaan PPKT Indonesia telah diakui secara internasional berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut II Tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang telah diratifikasi melalui hukum nasionalnya oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, melalui penggunaan garis pangkal lurus kepulauan. Perlindungan terhadap pulau-pulau terluar tersebut dilakukan dalam bentuk kebijakan negara melalui peraturan perundang-undangan dan berbagai tindakan pengelolaan.<sup>11</sup> Kemudian oleh Dedy Theohery yang berjudul *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional serta peran pemerintah dalam mengelola, menjaga,*

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm.181-182.

<sup>11</sup>Yeheschiel Bartin Marewa dan Edgar Michael Parinussa., *Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan.*, Paulus Law Journal., Volume 2 Nomor 1, September, 2020, hlm. 1.

dan memanfaatkan PPKT Indonesia yang menjadi dasar pengukuran garis kepulauan Indonesia dalam wilayah laut Teritorial NKRI. Selanjutnya oleh Ambo Tuwo, Joeharnani Tresnati, Muhammad Arsyad dengan judul buku Pembangunan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia untuk kesejahteraan dan ketahanan Nasional, berikutnya oleh Cornelis Djelfie Massie yang berjudul Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia dan lain sebagainya sebagai sumber referensi.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan Penelitian ini yang berjudul “Analisis Hukum Peran Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Penentuan Batas Maritim Internasional” adalah penelitian ini dilakukan untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum, pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis yang fokus terhadap peran pulau-pulau kecil Indonesia saat ini dalam penentuan batas maritim Internasional, khususnya 12 PPKT Indonesia yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, hal ini patut diungkap agar mencegah kerugian akibat hilangnya wilayah-wilayah pulau-pulau kecil terluar Indonesia, dalam hal ini akan dibahas juga beberapa permasalahan dan solusi, cara memperkuat, membangun, dan mengamankan kelautan Indonesia khususnya PPKT Indonesia karena banyak sekali aspek dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa diantaranya untuk memajukan kesejahteraan umum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemahaman agar mencegah kerugian

akibat hilangnya wilayah-wilayah pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang berbatasan dengan sepuluh negara tetangga serta mengefektifkan masalah perlindungan dan manajemen pengamanan perbatasan, khususnya pulau-pulau kecil terluar yang kita miliki.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana peran pulau-pulau kecil terluar Indonesia saat ini dalam penentuan batas maritim Internasional ditinjau dari berbagai instrumen hukum internasional dan hukum nasional?
2. Apa saja permasalahan dan bagaimana solusi terkait peran pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam penentuan batas maritim Internasional?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui peran pulau-pulau kecil terluar Indonesia saat ini dalam penentuan batas maritim Internasional ditinjau dari berbagai instrumen hukum internasional dan hukum nasional.
2. Untuk menganalisis berbagai permasalahan dan solusi terkait peran PPKT Indonesia dalam penentuan batas maritim Internasional.

---

<sup>12</sup>Cornelis Djelfie Massie., *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia-Perspektif Hukum Laut Internasional.*, Pustaka Referensi, Yogyakarta, hlm. 163-168.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat teoritis dan manfaat praktis yang akan di analisis dalam penelitian adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memperkaya teori-teori, konsep-konsep di bidang hukum internasional khususnya hukum laut internasional dan hukum kemaritiman. Semoga hasil penelitian ini dapat dipergunakan bagi publik khususnya bagi penulis sendiri serta mahasiswa/mahasiswi program kekhususan Hukum Internasional untuk menggali informasi perkembangan status hukum peran PPKT Indonesia dalam penentuan batas maritim internasional, penyelesaian masalah konstitusi jika terjadi tumpang tindih klaim maritim oleh dua atau lebih negara, dan untuk menyelidiki permasalahan penegakan hukum di bidang maritim dan mengantisipasi permasalahan penegakan hukum di bidang maritim.

Secara teoritis temuan dalam penelitian ini akan memberikan kontribusi antara lain sebagai berikut :

- a. Memberikan wawasan baru dalam delimitasi batas maritim antar negara, mengenal batas maritim Indonesia yang sudah dan belum disepakati, menyelidiki penyelesaian hukum jika terjadi tumpang tindih klaim maritim oleh dua atau lebih negara, beberapa kasus terkait kepemilikan pulau, perbatasan

dan ancaman *illegal fishing* nelayan asing, politik hukum kelautan & perikanan serta menyepakati batas maritim dengan negara tetangga.

- b. Memberikan solusi pemahaman untuk memperkuat independensi konstitusi Indonesia di laut menghadapi poros maritim global, mengamankan laut, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangunan ekonomi kelautan Indonesia, pengembangan maritim dan energi, tol laut sebagai konektivitas visi poros maritim Indonesia.

## **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang ditinjau dari penelitian ini adalah dapat menjadi bahan referensi penegakan hukum di laut yang dilakukan oleh berbagai Instansi yaitu Instansi sektoral di wilayah perbatasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BAKAMLA, Imigrasi, Kepolisian RI, TNI-AL, Bea Cukai, dan Kementerian Kehutanan berdasarkan kewenangan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor masing-masing, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan permasalahan koordinasi dan model konflik instansi sektoral, koordinasi TNI AL, Ditpolair, Satker PSDKP dalam Penegakan Hukum dan pengawasan di wilayah perairan perbatasan dan yang berhubungan dengan tema sentral atau topik dari suatu penelitian. Penelitian ini berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian

yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan permasalahan yang ditemukan pada penelitian.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini secara spesifik lebih mengarah pada masalah Kepastian Hukum Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia, hal ini sangat penting untuk dibahas dikarenakan belajar dari pengalaman kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, Malaysia dapat membuktikan *present of state*. Penetapan batas wilayah laut diatur berdasarkan Konvensi hukum laut internasional atau *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982* (Pasal 15, Pasal 74, dan Pasal 83).<sup>13</sup> Berdasarkan hukum laut internasional, UNCLOS 1982 penetapan Indonesia sebagai negara kepulauan terlihat dalam Pasal 47 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa *An archipelagic state can draw straight archipelagic baselines connecting the outermost points of the outermost islands and the dry reefs of the archipelago, provided that within these baselines there are major islands and areas where the area to area ratio of water remains constant. The ratio of countries (including atolls) varies from 1 to 1 and 9 to 1*. Maka, perairan Indonesia merupakan wilayah maritim yang integral, patokan batas maritim diukur dari titik PPKT.

Artinya, keberadaan pulau-pulau terluar memiliki nilai yang signifikan. Kedaulatan Indonesia menjadi diplomatis karena menjadi dasar untuk mengukur dan menentukan batas maritim Indonesia dengan negara

---

<sup>13</sup>Cornelis Djelfie Massie., *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia-Perspektif Hukum Laut Internasional.*, Pustaka Referensi, Yogyakarta, 2019, hlm. 129.

tetangganya. Dari segi regulasi, berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang hingga peraturan departemen yang pada dasarnya telah dibentuk. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diubah dengan UU No 1 Tahun 2014 menjadi dasar perlindungan pulau-pulau terluar. Salah satu tujuan Undang-Undang ini adalah untuk memberikan dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengembangkan peraturan yang menjamin akses dan hak bagi masyarakat pesisir dan masyarakat lain yang berkepentingan. Bahkan, secara garis besar undang-undang ini terdiri dari tiga bagian, yaitu perancangan, manajemen, inspeksi dan kontrol.<sup>14</sup> Secara Historis terdapat beberapa preseden dalam hukum laut terkait dengan penentuan status kepemilikan pulau terluar :

- a. Putusan *Permanent Court of Arbitration*, 4 April 1928 dalam kasus *Island of Palmas (or miangas) (United States V)*.
- b. Putusan *The Permanent Court of Internasional Justice*, 1933 atas Kasus *Eastern Greenland*.
- c. Ordonansi *Teritoriale ZEE EN Maritieme Kringen Ordonantie* 1939, STB. 442, Tanggal 25 September 1939.
- d. Peraturan Perundang-Undangn Republik Indonesia
- e. Perolehan dan Hilangnya wilayah pulau-pulau terluar
- f. Mekanisme Hukum

---

<sup>14</sup>Yeheschiel Bartin Marewa dan Edgar Michael Parinussa., *Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan.*, Paulus Law Journal., Volume 2 Nomor 1, September, 2020, hlm 10-11.

g. Penyelesaian sengketa<sup>15</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum di artikan sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia dari tindakan manusia lainnya yang dapat mendatangkan kerugian dan perlindungan tersebut diberikan atas dasar agar masyarakat dapat merasakan semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah suatu cara untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk menghindari konflik kepentingan dan masyarakat dapat menikmati hak-hak masing-masing yang telah diberikan oleh undang-undang.<sup>16</sup>

Dari segi regulasi, berbagai peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang hingga peraturan departemen yang pada dasarnya telah dibentuk. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kemudian diubah dengan UU No 1 Tahun 2014 menjadi dasar perlindungan pulau-pulau terluar. Salah satu tujuan Undang-Undang ini adalah untuk memberikan dan menjamin kepastian dan perlindungan hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dengan mengembangkan peraturan yang menjamin akses dan hak bagi masyarakat pesisir dan masyarakat lain yang berkepentingan.

---

<sup>15</sup>Cornelis Djelfie Massie., *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia-Perspektif Hukum Laut Internasional.*, Pustaka Referensi, Yogyakarta, hlm. 172-196.

<sup>16</sup>Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya., *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan.*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020, hlm. 96.



Bahkan, secara garis besar undang-undang ini terdiri dari tiga bagian, yaitu perancangan, manajemen, inspeksi dan kontrol<sup>17</sup>

## 2. Teori Hukum Maritim

Hukum maritim adalah cabang dari hukum internasional. Bjuene mengatakan bahwa sifat internasional dari hukum maritim disebabkan karena ketentuan hukum maritim ini secara umum adalah sama di negara manapun. Berbeda dengan hukum laut perkembangan hukum maritim tidak terjadi dalam kajian akademis, melainkan berkembang dengan sangat cepat melalui praktik perdagangan internasional serta praktik pengangkutan lewat laut. Akan tetapi berbeda dengan hukum internasional yang hanya merupakan hukum publik, hukum maritim berdiri pada dua kaki, dengan kata lain dalam hukum maritim terdapat aspek publik dan aspek privatnya.<sup>18</sup>

Hukum maritim dibagi menjadi dua bidang :<sup>19</sup>

1. Hukum Maritim Publik.
2. Hukum Maritim Privat.

### a. Hukum Maritim Publik

---

<sup>17</sup>Yeheschiel Bartin Marewa dan Edgar Michael Parinussa., *Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan.*, Paulus Law Journal., Volume 2 Nomor 1, September, 2020, hlm 10-11.

<sup>18</sup>Dhiana Puspitawati *et.al.*, *Hukum Maritim.*, UB Press, Malang, 2019, hal. 5.

<sup>19</sup>E. Kartini., *Hukum Maritim.*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

Berdasarkan pendapat Prof R Soekardono, S.H, seluruh proses hukum dan kebijakan yang mengatur hubungan antara kedaulatan maritim negara dan menjadikan laut dari permukaan hingga ke dasarnya tunduk pada peraturan serta praktik nasional dan internasional, yang termasuk hak serta kewajiban negara tetangga (secara generic atau terbuka).

b. Hukum Maritim Privat atau Pendataan laut.

Berdasarkan pendapat Dr. Wiyono Projodikoro, S.H. ketentuan hukum perdata yang berkaitan dengan laut merupakan sebagai hukum angkutan laut atau hukum pelayaran. Hukum maritim public dan hukum transportasi laut pada dasarnya terkait hukum internasional. Dalam melaksanakan perdagangan/pelayaran internasional khususnya usaha angkutan laut maka kita harus mengikuti hukum/undang-undang/peraturan/ketentuan baik nasional dan maupun internasional yang berlaku.

### **3. Teori Peran**

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan, pulau terluar memiliki peran yang signifikan dalam penentuan garis pangkal kepulauan. Menurut UNCLOS, sebuah pulau berhak mengklaim zona maritim secara penuh, meliputi laut teritorial, ZEE, zona tambahan dan landas kontinen. Oleh karena itu, sebuah pulau dapat berlaku sebagai bagian dari garis pangkal bagi negara pantai yang memiliki kedaulatan atas pulau itu. Dengan demikian, posisi pulau-pulau terluar itu sangat berpengaruh terhadap luasan kawasan maritim yang bisa di klaim oleh Indonesia. Hal

ini adalah salah satu alasan mengapa pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (PP) No. 78/2005 tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.<sup>20</sup>

Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis kedudukan atau status dimana seorang melaksanakan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajibannya. Riyadi juga mengartikan peran sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh satu pihak dalam oposisi sosial, Dengan peran tersebut pelaku yang berupa individu maupun organisasi dapat berperilaku sesuai harapan lingkungan dan orang disekitarnya. Misalnya di dalam organisasi memberikan suatu kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sesuai karakteristik yang ada di dalam setiap individu. Maka dari itu, disimpulkan bahwa peran adalah tindakan yang membatasi seseorang ataupun organisasi untuk melakukan kegiatan berdasarkan ketentuan maupun tujuan yang telah disepakati untuk dapat dilakukan sebaik-baiknya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup><https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42604/perpres-no-78-tahun-2005> diakses pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022, pukul 09:00 WIB.

<sup>21</sup>Syaron Brigitte Lantaeda, et.al., *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.4 (48), 2017, hlm. 2.

#### 4. Teori Perjanjian Internasional

Dalam Pasal 2 dari Konvensi Wina 1980 menyatakan Perjanjian Internasional sebagai suatu persetujuan (*agreement*) antara dua negara atau lebih, dengan tujuan mengadakan hubungan timbal balik menurut Hukum Internasional. Sedangkan menurut Piagam Mahkamah Internasional Pasal 38 (1), Perjanjian Internasional termasuk salah satu sumber hukum Internasional. Namun menurut Pasal ini Perjanjian Internasional yang diakui hanya perjanjian-perjanjian yang dapat membuat hukum (*Law Making Treaties*). Secara umum dapat dikatakan bahwa ciri-ciri suatu perjanjian internasional adalah dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya diatur oleh hukum internasional dan akibatnya mengikat subjek-subjek yang menjadi pihak. *Oppenheim-Lauterpacht* malah menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>22</sup>

*Vienna Convention on the Law of Treaties*, yang merupakan ketentuan yang berlaku pada tanggal 22 Mei 1969. Di dalam hukum perjanjian tersebut, terdapat 8 Bagian serta 85 pasal. Pasal yang mengatur pembatalan (*validitas*), pengakhiran dan penundaan pelaksanaan perjanjian internasional terdapat pada Bagian V yang diberi judul: "*Invalidity, Termination and Suspension of Operational of Treaties*". Konvensi Wina ini memuat lebih 40 persen dari keseluruhan isinya yakni

---

<sup>22</sup>Syahmin AK et.al., *Hukum Perjanjian Internasional*., UNSRI PRESS, Palembang, 2019, hlm. 3.

sebanyak 31 pasal, mencakup pasal mulai Pasal 42 hingga Pasal 72. Ketentuan inilah yang membuat menjadi perselisihan paham<sup>23</sup>

Menurut Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri) Republik Indonesia, tercatat pada 23 Oktober 2000, diundangkan di Jakarta RUU mengenai Perjanjian Internasional yang telah berganti Materi muatan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 dengan isi dipersingkat, yaitu hanya terdapat 8 bab serta 22 pasal di dalamnya. Dalam Konsideran Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disingkat UU No. 24 Tahun 2000), disebutkan bahwa pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan yang jelas pula.

Bersamaan dengan akhir dari perjanjian internasional telah diatur dan ditetapkan dalam Bab VI pasal 18 hingga pasal 20. Maka dari itu, dalam menganalisis pengakhiran perjanjian tersebut, peneliti akan menggunakan cara *comparative approach* berdasarkan sumber yang sangat sesuai, yaitu berdasarkan ketentuan pada Bagian V, yaitu yang

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 4.

mencangkup pasal 42 hingga pasal 72. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.<sup>24</sup>

Dalam perjanjian internasional dibagi menjadi dua bagian, yaitu *treaty contract* dan *law-making treaties*. *Treaty contract* merupakan perjanjian yang ditimbulkan dari akibat hukum antara hak dan kewajiban untuk pihak yang membuat perjanjian tersebut, contohnya adalah perjanjian perbatasan pada antar negara. *Law-making treaties* merupakan perjanjian yang memiliki kaidah hukum untuk seluruh masyarakat internasional, contohnya adalah perjanjian konvensi hukum laut. Dalam perjanjian tersebut, terdapat kemungkinan mengatur mengenai hak dan kewajiban. Beberapa contoh perjanjian internasional yang mengatur hak atau kewajiban, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang perbaikan keadaan anggota Angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat, dan Konvensi Hukum Laut.<sup>25</sup>

Konvensi hukum laut pada tahun 1982 memakai frasa “*every state*” yang dapat diartikan setiap negara, misalnya: Hak dalam mengatur lebar dari laut teritorial yaitu sepanjang 12 mil laut untuk semua transportasi (baik darat, air, maupun udara) serta berbagai negara di dunia. Negara ketiga dapat terikat dalam perjanjian internasional apabila perjanjian

---

<sup>24</sup>Ibid., hlm. 5.

<sup>25</sup>Danel Aditia Situngkir., *Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional.*, Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 (2), 2018, hlm. 176.

tersebut bagian dari *jus cogens*. *Jus Cogens* adalah kumulasi beberapa norma yang tidak bisa diubah oleh siapapun, dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian, jika tidak sesuai dengan prinsip atau norma.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 51 ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982 diatur tentang perjanjian yang berlaku, hak perikanan tradisional dan kabel laut yang ada, yang menyatakan bahwa :<sup>27</sup>

1. Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya.
2. Suatu negara kepulauan harus menghormati kabel laut yang ada yang dipasang oleh negara lain dan yang melalui perairannya tanpa melalui darat. Suatu Negara kepulauan harus mengizinkan pemeliharaan dan penggantian kabel demikian setelah

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 176-177.

<sup>27</sup>Pasal 51 ayat 1 dan 2 UNCLOS 1982.

diterimanya pemberitahuan yang semestinya mengenai letak dan maksud untuk memperbaiki atau menggantinya.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>28</sup> Konsep penelitian hukum normatif tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang di anggap pantas.<sup>29</sup> Terkait dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini maka penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif dilakukan dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan hukum maritim khususnya menganalisis hukum peran pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam penentuan batas maritim internasional.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan analitis, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan

---

<sup>28</sup>Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 24.

<sup>29</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 118.



historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan sumber hukum internasional publik.

- a. Pendekatan analisis bahan hukum adalah untuk mengetahui secara konseptual apa yang tersirat dari istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk memahami penerapannya dalam praktik dan keputusan hukum mengenai status hukum peran pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam penentuan batas maritim Internasional. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, sang peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.<sup>30</sup>
- b. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*) adalah untuk menyelidiki seluruh peraturan perundang-undangan mengenai peran pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam penentuan batas maritim Internasional. Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>30</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang. 2008, hlm. 256-257.

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.<sup>31</sup> Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.<sup>32</sup>

c. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menyelidiki kasus-kasus yang berkaitan dengan klaim batas maritim antar negara tetangga Indonesia dan pulau-pulau dalam sengketa Internasional yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

d. Pendekatan historis (*historical approach*) adalah latar belakang mengingat pengalaman sosial dan budaya maritim Indonesia, sejarah dalam penentuan batas laut Internasional dan Nasional, historiografi maritim Indonesia, apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai status hukum peran pulau-

---

<sup>31</sup> Ahmad Husen, *Eksistensi Peraturan Presiden dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.*, Lex Scientia Law Review., Vol. 3 (1)., 2019, hlm. 73-74.

<sup>32</sup> Ahmad Husen, *Eksistensi Peraturan Presiden dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan.*, Lex Scientia Law Review., Vol. 3 (1)., 2019, hlm. 73-74.

pulau kecil Indonesia dalam penentuan batas maritim Internasional.

e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah menganalisis perspektif dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status hukum peran pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam penentuan batas maritim Internasional dimana banyak sekali kasus-kasus hilangnya pulau secara kepemilikan, hilangnya pulau secara ekonomi, dan sosial, serta hilangnya pulau secara pengawasan.

f. Pendekatan sumber hukum internasional publik  
Sehubungan dengan perjanjian antar negara yang berbatasan di wilayah laut, UNCLOS 1982 merujuk kepada tercapainya kesepakatan para pihak yang dibuat berdasarkan sumber hukum internasional publik. Dengan demikian UNCLOS 1982 memberikan keleluasaan kepada para pihak untuk mencari prinsip-prinsip hukum negara-negara pihak sebagai dasar dalam penentuan perbatasan di wilayah laut.<sup>33</sup>

### 3. Bahan Penelitian Hukum

Bahan penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier :

---

<sup>33</sup>Heryandi., *Memperkuat Kedaulatan Indonesia Di Laut Menuju Poros Maritim Dunia.*, Edisi Pertama., Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018, hlm. 63-64.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat suatu Konvensi atau Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti :

1. *United Nations Convention On The Law Of The Sea* 1982;
2. Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia;
9. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;

10. Permenhan (Peraturan Menteri Pertahanan) 19/2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan (ALKI);
12. Hukum Laut Jenewa 1958;
13. Undang-Undang No. 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut;
14. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
15. Vienna Convention on the Law of Treaties 1969;
16. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Kewenangan di Laut;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMENKP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
  19. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  20. Putusan *Permanent Court of Arbitration*, 4 April 1928 Dalam Kasus *Island of Palmas (or miangas) (United States V. The Netherlands)*;
  21. Putusan *The Permanent Court of International Justice*, 1933 atas kasus *Eastern Greenland, Ordonansi Teritoriale Zee EN Maritieme Kringen Ordonantie* 1939, STB. 442, Tanggal 25 September 1939;
  22. Undang-Undang 20 Tahun 2007 tentang Tata Ruang Wilayah.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti *legal draft* (Rancangan Undang-Undang), buku teks, hasil penelitian jurnal hukum atau pendapat para ahli di bidang hukum, kamus hukum, komentar atas putusan pengadilan, dan lain-lain.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 63.

- c. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang menggambarkan dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

#### 4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka dan Studi Arsip.<sup>35</sup>

- a. Studi pustaka (*bibliography study*)

Pengkajian informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas dan diperlukan dalam penelitian hukum normatif. Berbagai sumber informasi tertulis adalah:

1. Legislator negara, yang produk hukumnya disebut legislasi.
2. Pengadilan, produk hukumnya disebut putusan hakim (yurisprudensi).
3. Para pihak yang berkepentingan, produk hukumnya disebut kontrak, konvensi.
4. Penulis hukum, produk hukumnya disebut buku ilmu hukum.
5. Peneliti hukum, yang produk hukumnya disebut

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 65-66.

laporan penelitian hukum, yang di publikasikan dalam jurnal hukum.

6. Pengamat hukum, yang produk hukumnya disebut *Law Review* dimuat di media cetak.

Dalam melakukan penelitian kepustakaan, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi sumber bahan hukum yang diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung pada sumbernya.
  2. Menginventarisir informasi hukum yang dibutuhkan peneliti melalui katalog produk hukum.
  3. Mengklasifikasikan bahan hukum yang diperlukan menurut sumber bahan hukum dan urutan perolehan, pencatatan dan kutipan dalam buku catatan khusus.
  4. Sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, menganalisis bahan hukum yang diperoleh.
- b. Studi arsip (*file or record study*)

Pengkajian informasi tertulis mengenai peristiwa yang terjadi pada masa lampau (termasuk peristiwa hukum) yang mempunyai nilai historis, disimpan dan dipelihara di tempat khusus untuk referensi. Dapat berupa; surat, rekaman, peta, sketsa, atau dokumen tertentu.



## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif.<sup>36</sup> Yaitu melalui penafsiran (*interpreting*) bahan hukum olahan. Tujuan penggunaan metode penafsiran ini adalah untuk menjelaskan apakah memiliki kekosongan norma hukum, Undang-Undang, bahan hukum, khususnya bahan hukum asli, antinomi norma hukum (konflik antara dua unsur, tetapi kedua-duanya membutuhkan satu sama lain)<sup>37</sup>, dan penjelasan norma hukum yang tidak jelas.<sup>38</sup>

## 6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan untuk penelitian hukum normative menggunakan metode deduktif<sup>39</sup> yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>40</sup>

---

<sup>36</sup>Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006, hlm. 94.

<sup>37</sup>Endrik Safudin., *Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)*., e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies, Vol. 2 (2), 2020, hlm. 207.

<sup>38</sup>Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V (3), 2006, hlm. 87.

<sup>39</sup><http://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html> di akses pada hari kamis, tanggal 11 Agustus 2022, pukul 08:00 WIB.

<sup>40</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 71.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Rahman Hamid., *Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia.*, Ombak (Anggota IKAPI), Yogyakarta, 2020.
- Ade Supandi., *Fondasi Negara Maritim.*, Pustaka Nasution, Jakarta, 2018.
- Ahmad Muhtadi Rangkuti et.al, *Ekosistem pesisir & Laut Indonesia.*, Bumi Aksara, Jakarta, 2017.
- Ahsanal Kasasiah et.al., *Kepulauan Anabas Surga Bawah Laut di Garda Terdepan.*, Buku Kompas, Jakarta, 2015.
- Akhmad Solihin., *Politik Hukum Kelautan & Perikanan Isu, Permasalahan, dan Telaah Kritis Kebijakan.*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Amiruddin dan Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Aris Subagiyo et.al., *Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2017.
- Carunia Mulya Firdausy., *Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia Quo Vadis?.*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Cornelis Djelfie Massie., *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia-Perspektif Hukum Laut Internasional.*, Pustaka Referensi, Yogyakarta, 2019.
- Daniel Mohammad Rosyid., *Paradigma Pengembangan Maritim dan Energi Perspektif Kedaulatan dan Kearifan Lokal dalam Kebijakan Ekonomi Baru.*, Intrans Publishing, Malang, 2017.
- Darmawan., *Menyibak Gelombang Menuju Negara Maritim.*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2018.
- Dhiana Puspitawati et.al., *Hukum Maritim.*, UB Press, Malang, 2019.
- Dikdik Mohamad Sodik., *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia.*, PT Refika Aditama, Bandung, 2016.
- E. Kartini., *Hukum Maritim.*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Haryono dan Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005.
- Heryandi., *Memperkuat Kedaulatan Indonesia Di Laut Menuju Poros Maritim Dunia.*, Edisi Pertama., Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- Humphrey Wangke., *Keamanan Maritim dan Ekonomi Biru : Transformasi Ekonomi Kelautan Berkelanjutan di Indonesia.*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2021.
- I Made Andi Arsana., *Batas Maritim Antar Negara.*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- I Wayan Parthiana., *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia.*, Yrama Widya, Bandung, 2014.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008.

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, Juni 2020.
- Muhlis Hafel., *Menggugat Negara Maritim Konflik Kebijakan di Wilayah Perbatasan.*, Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Nikolaus Loy., *Mengamankan Laut Tata Ruang dan Keamanan Maritim.*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Poltak Partogi Nainggolan., *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.
- Retno Windari., *Hukum Laut Zona-Zona Maritim Sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim.*, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Jakarta Pusat, 2009.
- Rido Miduk Sugandi Batubara et.al., *Sulawesi Utara Menikam Nusa di Tepian Minahasa dan Bolaang Mongondow.*, Buku Kompas, Jakarta, 2015.
- Rido Miduk Sugandi Batubara et.al., *Kalimantan Selatan Antara Laut Jawa dan Selat Makassar.*, Buku Kompas, Jakarta, 2015.
- Rido Miduk Sugandi Batubara et.al., *Jawa Barat Merentang Laut Jawa hingga Samudra Hindia*, Jakarta, 2015.
- Rido Miduk Sugandi Batubara et.al., *DKI Jakarta Seribu Nusa Ibu Kota di Laut Jawa.*, Buku Kompas, Jakarta, 2016.
- Rido Miduk Sugandi Batubara et.al., *Gorontalo Antara Teluk Tomini dan Laut Sulawesi.*, Buku Kompas, Jakarta, 2016.
- Salim., *Konsep Neogeopolitik Maritim Indonesia Abad 21 Ancaman Zionis dan China.*, Diandra Pustaka Indonesia, Yogyakarta, 2017.
- Syahmin AK et.al., *Hukum Perjanjian Internasional.*, Unsri Press, Palembang, 2019.
- Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya., *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan.*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
- Usmawadi Amir dan Akhmad Idris., *Hukum Kemaritiman Indonesia.*, Unsri Press, Palembang, 2019.
- Wattimena., *Hukum Internasional Mengenai Pengaturan Pulau Terluar Di Indonesia.*, Widina Media Utama., Bandung, 2022.
- Wisnu Handoko et.al., *Tol Laut Konektivitas Visi Poros Maritim Indonesia.*, Buku Kompas, Jakarta, 2020.
- Yeheschiel Bartin Marewa dan Edgar Michael Parinussa., *Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan.*, Paulus Law Journal., Volume 2 Nomor 1, September, 2020.
- Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMENKP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penarikan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Lintas Alur Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang ditetapkan (ALKI)

Peraturan Perundang-undangan Mengenai Hak Lintas Damai Melalui Laut Teritorial dan Perairan Kepulauan Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia

United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembagian Kewenangan di Laut

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran & Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran & Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

### **C. Jurnal**

Ahmad Husen., 2019., Eksistensi Peraturan Presiden dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan., *Lex Scientia Law Review.*, Vol. 3 (1), 73-74.

Butje Tampi., 2017., Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia Dengan China (Suatu Kajian Yuridis)., *Jurnal Hukum Unsrat.*, Vol. 23 (10), 8, 11, 15.

- Cavin Stevano Jonathan Rumajar et.al., 2022., Tinjauan Hukum Pertambahan Wilayah Negara Akibat Reklamasi Pantai Menurut Hukum Internasional., *Lex Crimen.*, Vol. 11 (3), 4, 5.
- Danar Widiyanta., 2019., Upaya Mempertahankan Kedaulatan Dan Memberdayakan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Pasca Lepasnya Sipadan Dan Ligitan., *Jurnal Kajian Sejarah.*, Vol 10 (2), 10.
- Danel Aditia Situngkir., 2018., Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional., *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 (2), 176.
- Deddy Theohery., 2018., Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional., *Jurnal Ilmu Hukum Alethea.*, Vol 2 (1), 19.
- Endrik Safudin., 2020., Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman)., *e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law & Family Studies*, Vol. 2 (2), 207.
- Fadjri Alihar., 2018., Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Terluar Di Tinjau Dari Aspek Kependudukan., *J. Kebijakan Sosek KP.*, Vol 8 (1), 40, 43.
- Faindatul Muslimah et.al., 2020., Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pada Tahun 2016-2019., *Jurnal Hukum Pidana Islam.*, Vol. 2 (2), 92-93.
- Ferry Trisnaputra., 2023., Strategi Dalam Tata Kelola Maritim Kepulauan Terluar Sebagai Kawasan Strategis Nasional Dalam Perspektif Keamanan Maritim., *Jurnal Kelautan dan Perikanan Terapan.*, (JKPT) 1, 31-32.
- Hasanuddin Hasim., 2019., Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme., *Jurnal Perbandingan Mazhab.*, Vol. 1 (2), 176.
- Indah Nur Fitriani et.al., 2018., Fenomena Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Wilayah Administratif Indonesia, *Edu Geography*, Vol 6 (1), 25.
- Indriati Modeong et.al., 2020., Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Hukum Internasional Dalam Upaya Keutuhan Wilayah Negara Republik Indonesia., *Lex Privatum.*, Vol. VIII (3), 133.
- Jiko Siko Oping., 2018., Efektifitas Pengamanan Terhadap Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Konflik Di Wilayah Perbatasan Indonesia., *Lex Privatum.*, Vol. VI (6), 66.
- Kristian Parerungan et.al., 2021., Pengaturan Internasional Tentang Wilayah Pulau-Pulau Terluar Dan Kaitannya Dengan Kedudukan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan., *Lex Administratum*, Vol IX (3), 253.
- Made Chintya Sastri Udiani et.al., 2022., Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum di Dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional., *Ganesha Law Review*, Vol 4 (2), 77, 81.
- Meruy Hendrik Mezak., 2006., Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, *Law Review*, Vol. V (3), 87, 94.

- Pingkan Wulandari Lema et.al., 2021., Penerapan Teori Okupasi Dalam Hukum Internasional Pada Sengketa Pulau-Pulau Terluar., *Lex Privatum.*, Vol. 9 (13), 77.
- Rambu Asana et.al., 2017., Kebijakan Pertahanan Indonesia Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Pada Masa Pemerintahan Jokowi., *Cakrawala Jurnal Penelitian Sosial*, Vol 6 (1), 37.
- Rivanlee Anandar dan Bambang Shergi Laksmono., 2020., Perubahan Kebijakan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZP3K) Serta Dampaknya Pada Kelompok Nelayan Pulau Pari, Kepulauan Seribu Selatan, Kepulauan Seribu., *Jurnal Pembangunan Manusia*, Vol 2 (1), 3.
- Rizal Dwi Novianto et.al., 2020., Penyelesaian Sengketa Di Laut Natuna Utara., *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune.*, Vol. 3 (1), 76.
- Ruthy Kezia Anastasia et.al., 2022., Perjanjian Perbatasan Wilayah Negara Dalam Prespektif Hukum Internasional., *Jurnal Komunikasi Hukum.*, Vol. 8 (2), 682.
- Samugyo Ibnu Redjo dan Hasim As'ari., 2017., Pengelolaan Pemerintah dalam Pengaturan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia., *Jurnal Agregasi.*, Vol. 5 (2), 193.
- Seguito Monteiro., 2020., Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study di Timor Leste-Indonesia)., *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH).*, Vol. 6 (1), 306, 317, 329, 330.
- Syaron Brigitte Lantaeda, et.al., 2017., Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol.4 (48), 2.
- Tugino et.al., 2022., Manfaat Hukum Maritim Untuk menjaga Keutuhan Wilayah Lautan Negara Kepulauan di Indonesia Dalam Konteks Wawasan Nusantara., *Universitas IVET.*, Vol. 29 (2), 85-86.
- Ummi Yusnita., 2022., Penyelesaian Batas Laut Teritorial (Studi Kasus Batas Laut Teritorial Segmen Barat Indonesia Dengan Singapura., *Justice Voice*, Vol. 1 (1), 46.
- Winanda Kusuma dan A. Cery Kurnia., 2022., Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional., *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.*, Vol. 4 (3), 451, 453.
- Yeheschiel Bartin Marewa dan Edgar Michael Parinussa., 2020, Perlindungan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Berdasarkan Konsep Negara Kepulauan., *Paulus Law Journal.*, Vol. 2 (1), 10-11.

#### **D. Internet**

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/42604/perpres-no-78-tahun-2005>  
diakses pada hari sabtu, tanggal 30 Juli 2022, pukul 09:00 WIB.

<http://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html> di akses pada hari kamis, tanggal 11 Agustus 2022, pukul 08:00 WIB.

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/684> di akses pada hari kamis, tanggal 8 September 2022, pukul 15.10

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38521/uu-no-1-tahun-2014> di akses pada hari kamis, tanggal 06 Oktober 2022, pukul 08:30 WIB.

[https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/unclos\\_terjemahan\(1\).doc](https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/djprl/P4K/Pencemaran%20Laut/unclos_terjemahan(1).doc) di akses pada hari kamis, tanggal 12 Oktober 2022, pukul 04:00 WIB.